# RENCANA KERJA

# DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK

# TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN**
Jalan DiponegoroNomor 77Nganjuk Kode Pos 64419
Telepon/Faxs (0358) 321793 Email : disbudparda@nganjukkab.go.id
Website : www.disbudparda.nganjukkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/2043.1/K/411.302/2021

TENTANG
RENCANA KERJADINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

**BUPATI NGANJUK,**

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikanarah, acuan dan kebijakan pembangunanyang secara umum akan dilaksanakan olehDinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk secara optimal, terencana, efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun mendatang, sesuai Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata KabupatenNganjukTahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4817)

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah KabupatenNganjukTahun 2012 Nomor 02 Seri E)

g. Peraturan Daerah KabupatenNganjukNomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Nomor 04);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
i. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
j. Peraturan Bupati Nganjuk No. 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata KerjaPerangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk serta Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Nganjuk
k. Peraturan Bupati Nganjuk No. Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
l. Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2023.
m. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk No. 188/19.1/411.302/2021 tentang Rencana StrategisDinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA KERJADINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
4. Penutup.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan, arah dan kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : Desember 2021

**a.n. BUPATI NGANJUK**
**KEPALA DINAS PARPORABUD**
**KABUPATEN NGANJUK**

**Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si**
Pembina UtamaMuda
NIP. 19660913 198602 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bpk. BUPATI Nganjuk;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

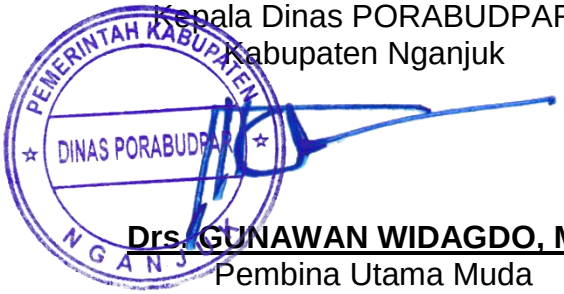
Rencana Kinerja merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaannya.

Melalui kesempatan ini,kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini dan semoga bermanfaat.

Nganjuk,

Kepala Dinas PORABUDPAR
Kabupaten Nganjuk




**Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tujuan yang ingin dicapai harus direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat, dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dirporabudpar) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran operasional dalam bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kebudayaan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Disporabudpar Tahun 2023 juga merupakan perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan dalam bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Proses penyusunan Renja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan kepada Renstra Disporabudpar Kabupaten Nganjuk , hasil evaluasi Renja Disporabudpar tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Disporabudpar tahun berjalan, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05)

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8);

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Disporabudpar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-4 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 juga perlu untuk dievaluasi.

Rencana Strategis Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 yang memuat indikator keberhasilan penataan, perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana urusan pemerintah daerah bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Disporabudpar Kabupaten Nganjuk selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Capaian Kinerja

| **Nilai** | **Kategori** | **Warna** | **Notifikasi** |
|---|---|---|---|
| ≥ 80% | Tercapai | Hijau | |
| 60% - 79% | Kurang Tercapai | Kuning | |
| ≤ 59% | Tidak Tercapai | Merah | |

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

| Program (Renstra Perangkat Daerah) | Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020) | Notifikasi |
|---|---|---|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |

| | | |
|---|---|---|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Kurang memadainya daya listrik sehingga sering mati lampu, yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Menambah daya listrik dengan meningkatkan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Program (Renstra Perangkat Daerah) | Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020) | Notifikasi |
| Program Peningkatan Pemasyarakatan Kkepe mudaan dan Olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Minimnya sumber daya manusia yang menangani sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Menambah jumlag ASN dengan bersurat kepada BKD untuk |

| | | |
|---|---|---|
| | | penambahan ASN di bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| Program (Renstra Perangkat Daerah) | Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020) | Notifikasi |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Kegiatan program ini banyak melibatkan masyarakat sehingga belum tentu dapat ijin dari pihak terkait karena kondisi pandemi | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menyediakan bahan dan alat protokol kesehatan |
| Program (Renstra Perangkat Daerah) | Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020) | Notifikasi |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | |
| Program Pengembangan Kemitraan | | |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Dengan adanya pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang direfokusing | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Membuka destina si wisata dengan menerapkan pro |

| | | |
|---|---|---|
| dan destinasi wisata banyak yang ditutup karena PPKM | | tokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah pengunjung |
| Program (Renstra Perangkat Daerah) | Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020) | Notifikasi |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Program Pemasaran Pariwisata |  |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Dengan adanya pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang direfokusing dan tidak ada kegiatan yang melibatkan masyarakat luas sehingga mempengaruhi pencapaian target kinerja | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja | Kegiatan pemasaran pariwisata hanya dilakukan lewat medsos |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II

**2..2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk telah berhasil dalam memelihara keberadaan seni dan budaya daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam tahun 2021 serta berhasil pula dalam peningkatan pengembangan obyek

wisata dalam tahun 2021. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut, Disporabudpar Kabupaten Nganjuk berusaha untuk :

- Meningkatkan pembenahan obyek wisata baik sarana maupun prasarana yang ada dan menerapkan sapta pesona
- Analisa pasar dan penyusunan strategi untuk promosi dan pemasaran obyek wisata
- Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
- Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### 1. Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk yang dihasilkan pada kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2018 - 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**a. Urusan Kebudayaan** berkaitan dengan tujuan strategis berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi daerah. Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan budaya daerah serta penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan. Kebijakan strategis yang dilakukan adalah melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.

Tahun 2021 ditetapkan sebagai tahun ketiga RPJMD 2018 - 2023 dimana sasaran dari urusan kebudayaan adalah “Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah” dengan realisasi kinerja sebesar 100,57%

**b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**, berkaitan dengan tujuan strategis berupa meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga, dengan indikator tujuan persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan persentase peningkatan prestasi olahraga.

Tahun 2021, sasaran dari urusan kepemudaan dan olahraga adalah “Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda” dengan realisasi kinerja sebesar 100,87%

c. **Urusan Pariwisata** berkaitan dengan tujuan strategis meningkatnya perekonomian daerah dan kebijakan yang dilakukan adalah mengembangkan jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi wisata.

   Jumlah wisatawan adalah indikator yang menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk.

   - Jumlah wisatawan tahun 2019 adalah 355.609 orang, target tahun 2019 adalah 302.518 orang (mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 149,20%)
   - Jumlah wisatawan tahun 2020 adalah 184.739 orang, target tahun 2020 adalah 373.389 orang (tidak mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 18,60%)
   - Jumlah wisatawan tahun 2021 adalah 195.247 orang, target tahun 2021 adalah 193.976 orang (mencapai target, dengan capaian kinerja sebesar 107.6%)

**2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD**

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kinerja bidang kebudayaan:

- Kurang optimalnya pengembangan potensi keragaman budaya dan pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi pembinaan watak dan budi pekerti belum sesuai harapan
- Pemahaman dan penerapan nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari semakin luntur
- Pemahaman dan apresiasi seni tradisional belum optimal
- Kurangnya kerjasama dan saling dukungan antar seniman dan budayawan daerah sehingga sanggar-sanggar yang ada kurang optimal

- Kurangnya pengelolaan kekayaan budaya lokal, sehingga nilai-nilai budaya menjadi kurang dikenal dan apresiasi oleh masyarakat sekitar kurang
- Belum adanya sarana dan prasarana utamanya gedung kesenian sebagai tempat pengembangan kesenian yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kinerja bidang kepemudaan dan olahraga

- Banyak Pelatih belum memiliki sertifikasi sebagai pelatih;
- Tenaga pelatih yang ahli terbatas;
- Akses dalam memperoleh penjaringan potensi belum memadai.
- Hanya di cabang olah raga tertentu saja yang atlitnya berkualitas.

Permasalahan dan hambatan dalam pelayanan kinerja bidang pariwisata :

- Adanya alternatif tempat wisata baru
- Kondisi cuaca yang kurang mendukung
- Obyek wisata sering ditutup karena antisipasi pandemic covid 19
- Pada bulan suro, khusus untuk obyek wisata Sedudo jumlah pengunjung turun dikarenakan lokasi mandi ditutup untuk umum dan adanya pandemi covid 19
- Fasilitas yang belum memadai seiring dengan kenaikan harga tiket
- Sering ditutupnya lokasi destinasi pariwisata untuk mengurangi jumlah yang terpapar covid 19

**3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah**

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ketiga dan kelima, serta sasaran strategis daerah :

- Meningkatnya prestasi pemuda.
- Meningkatnya cabang olahraga berprestasi
- Meningkatnya tata kelola seni dan budaya daerah serta pelestaraian benda, situs dan kawasan cagar budaya
- Meningkatnya tata kelola kepariwisataan yang handal

Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

- Meningkatnya jumlah wisatawan yang berdampak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk.
- Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar yang berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- Tertatanya infra struktur kepariwistaan berserta sarana dan prasarananya
- Terbina dan terjalinnya kerjasama yang baik dengan stakeholder kepariwisataan di Kabupaten Nganjuk.

**4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

*Tantangan dalam pengembangan pelayanan bidang kebudayaan antara lain :*

- Globalisasi teknologi informasi yang berdampak pada lemahnya upaya pelestarian nilai budaya. Perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai budaya berkembang akibat kemudahan akses informasi baik melalui media cetak maupun elektronika.

*Sedangkan Peluang pengembangan pelayanan bidang kebudayaan antara lain:*

- Potensi budaya Kabupaten Nganjuk cukup banyak
  Diantaranya : Wayang (Kulit, Timplong, Krucil), Jaranan, Reog, Ludruk, Uyon-Uyon, Ketoprak, Karawitan, Colukan, Jatil, dan lain-lain termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu, meliputi : kegiatan Suroan Nyadran, Rejepan, dan kelompok-kelompok pemerhati kepercayaan lainnya.
- Kabupaten Nganjuk berada dalam lingkungan budaya Jawa yang masih kuat, selain adat istiadat di Kabupaten Nganjuk juga dipengaruhi oleh budaya Islam, antara lain : peringatan 1 Muharam, Kesenian Hadrah, dan beberapa potensi lainya seperti mauludan, megengan, ziarah ke Makam Syech Syuluqi, Makam Kanjeng Jimat, Makam Syech Malik Al Atos dan sebagainya.
- Jumlah organisasi kesenian yang terus meningkat.
- Adanya Laporan dari masyarakat Kabupaten Nganjuk mengenai adanya penemuan Benda Cagar Budaya (BCB). Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa :
  - Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya.
  - Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah Mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sector dan wilayah
  - Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan Kebudayaan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Kota Mojokerto.

- Disparporabud dapat berkoordinasi dengan Kantor/OPD lain untuk meneliti jika temuan situs tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup.

*Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan antara lain :*

a. Pembangunan Kepemudaan merupakan upaya penting dan mendukung pencapaian pembangunan SDM, Pemuda bukan hanya terkait kuantitasnya yang besar sebagai tenaga kerja, akan tetapi menyangkut pula sejauh mana kualitasnya potensi besar pemuda yang merupakan kekuatan besar dari segi jumlah merupakan faktor penentu yang signifikan bagi kemajuan dan kemunduran perekonomian, potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun iptek. Namun disamping potensi vital yang dimiliki terdapat beberapa permasalahan kepemudaan antara lain: tingginya tingkat pengangguran pemuda, kurang tersedianya SDM pemuda, juga pendidikan pemuda yang masih rendah disamping permasalahan penyalahgunaan obat – obat psikotropika, narkotika, kurangnya wawasan kebangsaan, bela Negara, merupakan faktor yang perlu terus dipupuk dan ditanamkan dikalangan para pemuda, dengan demikian tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan serta optimaliasi organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
b. Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjukakan melaksanakannya secara berjenjang dan berkelanjutan,yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan pada usia dini, permasalahan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup pembibitan dengan penelusuran bakat dan pembudayaan sentra – sentra keolahragaan serta peningkatan prestasi dengan pembinaan potensi di bidang keolahragaan adalah pada partisipasi masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai gaya hidup, juga adanya optimalisasi pusat

pembinaan dan pelatihan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Club – club Olahraga dan adanya event – event olahraga yang diselenggarakan sampai tingkat nasional akan tetapi hambatan dan permasalahan pada pembangunan olahraga juga perlu mendapat perhatian antara lain : kurang optimalnya pola pembinaan olahraga di daerah baik SDM, maupun sarana dan prasarana, ditengah masyarakat olahraga belum sepenuhnya menjadi budaya dan gaya hidup, kurang optimalnya pemanduan pencariat bibit atlet juga belum meratanya pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) di Kabupaten Nganjuk.

*Tantangan dalam pengembangan pelayanan di bidang Pariwisata*

- Teknologi informasi yang terus berkembang memberikan kemudahan dalam mempromosikan pariwisata. Namun untuk hal tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar.
- Sektor pariwisata diunggulkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, di sisi lain upaya-upaya konkrit dan terukur yang dilakukan untuk mencapai tujuan relatif masih sangat terbatas. Padahal kesiapan secara optimal sangat dibutuhkan untuk menuju sasaran yang diinginkan.
- Keinginan masyarakat untuk berwisata dengan sedikit biaya, namun berkualitas. Daerah tujuan wisata yang mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan tuntutan pasar yang dapat mencapai keberhasilan dan keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Fakta memperlihatkan banyak daerah tujuan wisata belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan tersebut, baik melalui penyiapan pengembangan atraksi yang menarik maupun sarana dan prasarana pariwisata yang beragam.
- Banyak daerah berminat mengembangkan wisata unggulan pedesaan/Desa Wisata yaitu suatu daya tarik yang menjanjikan keuanggulan budaya masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan adat masyarakat pedesaan, yang mana Kabupaten Nganjuk sedang menuju proses ke arah sana.

*Peluang dalam pelayanan di bidang Pariwisata*

- Kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa lokasi potensi obyek wisata, baik wisata budaya maupun wisata minat khusus dan obyek wisata buatan. Dari beberapa obyek tersebut telah dan sedang dikembangkan 5 lokasi obyek wisata unggulan, yaitu :
  1. Wisata alam Air Terjun Sedudo
  2. Wisata alam Goa Margotresno
  3. Wisata alam Air Merambat Roro Kuning
  4. Wisata buatan Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)
  5. Wisata buatan Sri Tanjung Wisata Tirta

  Dengan adanya pandemi covid 19, kunjungan wisatawan di lima obyek wisata tersebut relatif menurun.

  Beberapa potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk selain tersebut di atas adalah sebagai berikut :

  1. Makan Kyai Ageng Aliman
  2. Makam Syech Malik Al Atos
  3. Makam Kanjeng Jimat
  4. Makam Syech Syuluqi
  5. Makam Dhuro
  6. Makam Mbah Gedong
  7. Makam Pakuncen
  8. Situs Condrogeni
  9. Candi Ngetos
  10. Candi Lor
  11. Situs Tanjung
  12. Situs Bangle Lengkong
  13. Makam Kujon Manis
  14. Makam Keniten
  15. Gedung Pusaka Aliman
  16. Makam Argo Jali
  17. Monumen Dr. Sutomo
  18. Monumen PB. Sudirman
  19. Museum Anjuk Ladang

- Kabupaten Nganjuk mempunyai beragam festival budaya yang meliputi : Festival lagu dangdut, Festival lagu pop, Festival lagu campursari, Festival seni jaranan, Festival seni hadrah, Festival seni permainan rakyat, Festival upacara adat, Festival seni pertunjukan, Festival seni tari, Festival seni pedalangan, Festival seni karawitan, festival macapat lagu daerah, Festival ludruk, Festival reog, dan sebagainya.

**5. Formulasi isu-isu penting**

a. Perhatian dan pembinaan terhadap insan pariwisata dan seni budaya masih kurang, padahal insan pariwisata dan seni yang berkualitas akan mendukung optimalnya kinerja Dinas
b. Pengembangan potensi seni budaya masih kurang
c. Perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan Benda Cagar Budaya (BCB) belum optimal
d. Penggunaan sarana promosi yang telah tersedia kurang efektif, padahal dengan adanya promosi yang efektif akan mendorong minat wisatawan untuk berkunjung.
e. Kualitas pelayanan wisata dan pengemasan daya tarik wisata masih kurang, padahal dengan adanya kualitas pelayanan yang baik dan pengemasan wisata yang menarik akan membuat wisatawan melakukan kunjungannya kembali.
f. Event keolahragaan belum dimanfaatkan secara optimal disamping sebagai upaya memasyarakatkan olahraga disisi lain untuk memperkenalkan obyek wisata.

**6. Dampak Pandemi COVID-19**

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi

pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah ***"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas".***

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga,kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan Ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Dari ketujuh tema tersebut, yang merupakan kewenangan Disporabudpar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah tema kedua yaitu ***Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk***

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2022 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2022 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program

dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel 2.6.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disporabudpar disajikan dalam tabel 2.7.

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2018 - 2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan difokuskan pada:

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   a. Pengkaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematik dan berkesinambungan.
   b. Pemanfaatan event keolahragaan sebagai upaya memasyarakatkan olahraga dan sekaligus untuk mempromosikan obyek wisata.

2. Bidang Kebudayaan
   a. Pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunikasi budaya lokal
   b. Menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitasi kegiatan seni dan budaya

3. Bidang Pariwisata
   a. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam dengan meningkatkan efektifitas kelembagaan promosi pariwisata

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Disporabudpar yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

1. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
2. Nganjuk Sebagai destinasi wisata dan pelestarian budaya di Jawa Timur

Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga, yaitu:
   - Meningkatnya prestasi pemuda
   - Meningkatnya cabang olahraga berprestasi
2. Sasaran dari tujuan Nganjuk Sebagai destinasi wisata dan pelestarian budaya di Jawa Timur, yaitu:
   - Meningkatnya tata kelola seni dan budaya daerah serta pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya
   - Meningkatnya tata kelola kepariwisataan yang handal3. Sasaran dari

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Disporabudpar dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Th 2023 |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga | - Meningkatnya prestasi pemuda<br>- Meningkatnya cabang olahraga berprestasi | - Persentase organisasai kepemudaan yang aktif<br>- Jumlah cabang olahraga berprestasi | 86%<br>16 |
| Nganjuk Sebagai destinasi wisata dan pelestarian budaya di Jawa Timur | • Meningkatnya tata kelola seni dan budaya daerah serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya | - Jumlah tradisi yang dikembang kan<br>- Penyelenggaraan even seni dan budaya<br>- Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan | 25<br>66<br>29% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Meningkatnya tata kelola kepariwisataan yang handal<br>. | - Jumlah kunjungan wisatawan<br>- Jumlah PAD sektor pariwisata<br>- Jumlah destinasi wisata berbasis potensi lokal | 218000<br><br>2.184.270.000<br><br>18 |

## 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

### *3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk*

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu ***"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"***

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Dari ketujuh tema tersebut, yang menjadi kewenagan Disporabudpar sesuai tugas dan fungsinya adalah tema kedua, yaitu *"Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk".*

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dari 14 program unggulan tersebut, yang menjadi kewenangan Disporabudpar sesuai tugas dan fungsinya adalah program :

- Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
- Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
- Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif.

### *3.3.2. Penanganan Pandemi COVID-19*

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Disporabudpar sebagaimana tabel berikut.

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Disporabudpar dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan…

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Daerah | Alokasi (2023) (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata | 2.151.516.950,- |
| 2 | Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal | 1.362.685.900,- |
| 3 | Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. | 132.818.000,- |

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Th 2023 | Alokasi Th 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - Meningkatnya prestasi pemuda<br>- Meningkatnya cabang olahraga berprestasi | - Persentase organisasai kepemudaan yang aktif<br>- Jumlah cabang olahraga berprestasi | 86%<br>16 | 1.489.797.150,- |
| 2 | • Meningkatnya tata kelola seni dan budaya daerah serta pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya | - Jumlah tradisi yang dikembangkan<br>- Penyelenggaraan even seni dan budaya<br>- Persentase benda, situs dan kawasan cagar bu daya yang di lestarikan | 25<br>66<br>29% | 1.362.685.900,- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | • Meningkatnya tata kelola kepariwisa taan yang handal | - Jumlah kunjungan wisatawan<br>- Jumlah PAD sektor pariwisata<br>- Jumlah destinasi wisata berbasis potensi lokal | 218.000<br>2.184.270.000<br>18 | 2.284.334.950,- |

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

| No. | Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | Uraian (Output) | Target | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# BAB V

# P E N U T U P

Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Disporabudpar sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Disporabudpar dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Disporabudpar yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Disporabudpar Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.
4. Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya:
   - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
   - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
   - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
   - Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, rencana tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah :

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM dalam bidang kepemudaam, olahraga, kebudayaandan pariwisata. Upaya yang harus nditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur dalam bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Perlu peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain Perangkat Daerah, instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta, serta para tokoh masyarakat dalam rangka penyusunan rencana kerja, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi, dengan harapan rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Rencana Kinerja (Renja) juga perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

d. Perlu perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah